



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 43/Kpts/Tp.270/1/2003**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN SEMENTARA PESTISIDA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa terhadap pestisida yang diajukan permohonan pendaftarannya telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, akan tetapi masih diperlukan keterangan tambahan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin tetap;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan tata Cara pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftarkan dan memberikan izin sementara pestisida;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224);
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Juncto Keputusan Menteri Pertanian 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/3/2002 tentang Komisi Pestisida;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;

**Memperhatikan :** Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 395/Kompes/2002 tanggal 8 November 2002;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN SEMENTARA PESTISIDA.**

## **Pasal 1**

- (1). Pestisida seperti tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini, terdaftar dan diberi izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan tata Cara Pendaftaran pestisida, atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini.
- (2). Kepada pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan izin yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, untuk mengedarkan maupun mengeluarkan keterangan mengenai pestisida-pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Kedudukan sebagaimana pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan pestisida tersebut oleh pemilik formulasi pestisida yang bersangkutan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Permohonan pendaftaran ulang pestisida seperti tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini harus diajukan secara tertulis sebelum saat berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5). Pendaftaran ulang izin sementara dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **Pasal 2**

- (1). Pestisida sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), mengandung bahan aktif seperti tercantum pada kolom 2 dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- (2). Komposisi formulasi, sifat-sifat fisik dan kimia, stabilitas, kompatibilitas dan sifat-sifat lain dari bahan aktif maupun formulasi harus sesuai dengan tata dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran.

## **Pasal 3**

- (1). Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya boleh :
  - a. diimpor dan/atau diproduksi oleh pemegang pendaftaran dan/atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari pemegang pendaftaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. disimpan dan diedarkan dalam wadah asli dengan label sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian sebelum dicetak dan digunakan;
  - c. digunakan menurut ketentuan seperti tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini, serta sesuai petunjuk pada label.

- (2). Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh digunakan dengan pesawat terbang, kecuali dengan izin Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3). Pestisida seperti tercantum pada kolom 2 hanya boleh diedarkan dalam jumlah seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 4**

- (1). Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib menjamin :
  - a. pada waktu mulai diedarkan, mutu pestisida sesuai ketentuan dalam Pasal 2;
  - b. pestisida diedarkan dalam wadah dan pembungkus yang sesuai dengan yang dinyatakan pada permohonan pendaftaran dan yang disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir b;
  - c. tiap wadah dan pembungkus pestisida diberi label sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran pestisida;
  - d. tiap keterangan dalam bentuk apapun, yang diedarkan olehnya atau pihak lain atas persetujuannya sesuai dengan ketentuan perizinan serta data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftarannya.
- (2). Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib mengupayakan :
  - a. mutu pestisida yang diedarkan tidak mengalami kerusakan yang mengakibatkan pestisida tersebut menjadi tidak efektif, dan atau tidak aman dalam peredaran dan penggunaannya;
  - b. menarik kembali dari peredaran, pestisida yang mutunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. menghentikan peredaran pestisida yang wadah, pembungkus dan labelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dan c, sampai wadah, pembungkus dan labelnya diganti dengan yang memenuhi ketentuan;
  - d. menarik kembali keterangan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib memberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian :
  - a. bahan aktif murni untuk pemeriksaan laboratorium terhadap pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
  - b. contoh formulasi pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan wadah, pembungkus dan label pembungkus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dan c.

## **Pasal 5**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diubah, diganti atau dicabut apabila terbukti bahwa pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui mempunyai potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

## **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2003

**MENTERI PERTANIAN,**

**ttd**

**PROF. DR. IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Pendaftaran.